

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN

PERATURAN KEPALA DESA SAWAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAWAHAN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 - b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023 yang bertempat di Balai Desa Sawahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SAWAHAN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sawahan
3. Desa adalah Desa Sawahan

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Sawahan dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sawahan

Ditetapkan di Desa Sawahan
pada tanggal 10 Januari 2023



Diundangkan di Desa Sawahan
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA SAWAHAN

RENDRA YUDHI KUSUMA

BERITA DESA SAWAHAN TAHUN 2023 NOMOR 1



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA SAWAHAN

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencerahan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia
1.	SURATMAN	L	3518013011540001	RT. 006 /RW 001	Petani/Pekebun	3						√
2.	SUPARTI	p	3502086008600001	RT. 001 /RW 003	Mengurus RT	1						√
3.	ISMANGUN	L	3518013101350001	RT. 003 /RW 001	Wiraswasta	1						√
4.	TUKINEM	P	3518017112460017	RT. 003 /RW 002	Mengurus RT	1				√		
5.	SURIP	P	3518017006550001	RT. 006 /RW 002	Mengurus RT	1						√
6.	SUYONO	L	3518011204710001	RT. 003 /RW 002	Wiraswasta	4					√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Pemerim a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia
7.	KOKO PRABOWO	L	3518011611830001	RT. 004 /RW 003	Wiraswasta	4						√
8.	LUGINEM	P	3518015807680001	RT. 007 /RW 003	Mengurus RT	2		√				
9.	ARIF IJAYANA	L	3516111603870003	RT. 006 /RW 003	Wiraswasta	3		√				
10.	SUNARSIH	P	3518014601760004	RT. 002 /RW 003	Mengurus RT	2			√			
11.	SLAMET RIADI	L	3518010708570002	RT. 001 /RW 004	Petani/Pekebun	1			√			
12.	PIPIT ANDRIYANI	P	3518012206650003	RT. 001 /RW 003	Petani/Pekebun	3			√			
13.	SULISTYAWATI	P	3518014609880003	RT. 007 /RW 003	Petani/Pekebun	1		√				
14.	KARNI	P	3518017005450001	RT. 002 /RW 005	Mengurus RT	2		√				
15.	SAMINEM	P	3518017006530007	RT. 004 /RW 005	Mengurus RT	1					√	
16.	YADI	L	3518015407360001	RT. 002 /RW 006	Petani/Pekebun	1		√				
17.	TARIDI	L	3518010406400005	RT. 003 /RW 006	Petani/Pekebun	1					√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan				
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai i Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan
18.	SUPARNI	P	3518015508720001	RT. 004 /RW 006	Mengurus RT	1				√	7
19.	SIAM TIWIK	P	3518016302900003	RT. 010 /RW 003	Mengurus RT	3				√	
20.	EKO PURWANTO	L	3518012003910003	RT. 003 /RW 003	Wiraswasta	2				√	
21.	YUYUK RAHAYU	P	3518016311690001	RT. 004 /RW 002	Mengurus RT	3				√	
22.	SUDARTI	P	3518014507720007	RT. 001 /RW 002	Mengurus RT	4				√	
23.	SUKARJI	L	3518012206650003	RT. 006 /RW 004	Petani/Pekebun	3			√		
24.	PARMAN	L	3518010607450001	RT. 004 /RW 005	Petani/Pekebun	1		√			
25.	LILIK DIAN PRASTIKA	P	3518016207890003	RT. 005 /RW 004	Mengurus RT	4				√	
26.	NINING ISTIANA DN	P	3518016512760001	RT. 005 /RW 001	Mengurus RT	3				√	
27.	ENDANG SUNDARI	P	6303054505830022	RT. 002 /RW 005	Mengurus RT	3				√	
28.	WINARTI	P	3518011008690001	RT. 003 /RW 006	Mengurus RT	2				√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Penerimaan	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis	Keluarga Miskin Penerima a JPS Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
29.	WARSI	P	3518017007670001	RT. 003 / RW 006	Mengurus RT	2					√	
30.	WAINAH	P	3518017112530021	RT. 001 / RW 002	Mengurus RT	2			√			
31.	SAIMAH	P	3518015504710003	RT. 001 / RW 006	Mengurus RT	2					√	
32.	KARWITO	L	3518011607740002	RT. 02/ RW. 05	Wiraswasta	4		√				
33.	LAMINAH	P	3518014804740001	RT. 02/ RW. 05	Mengurus RT	3					√	
34.	SENO	L	3518010506390001	RT. 03/ RW. 05	Petani	2						√
35.	SUPINI	P	3518015209580001	RT. 05/ RW. 04	Mengurus RT	2					√	

